



**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK
PIDANA KESUSILAAN AKIBAT KEMAJUAN TEKNOLOGI
(STUDI PENELITIAN DI POLRES PELABUHAN BELAWAN)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

WANDA PUSPITA

NPM : 1516000077
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2019**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK
PIDANA KESUSILAAN AKIBAT KEMAJUAN TEKNOLOGI
(STUDI PENELITIAN DI POLRES PELABUHAN BELAWAN)**

Nama : WANDA PUSPITA
NPM : 1516000077
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh :

DOSEN PEMBIMBING I




Karolina Sitepu, S.H., M.H., P.h.D

DOSEN PEMBIMBING II



Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.H.Li

**DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH :
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**



Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.H.Li

**DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI
PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK
PIDANA KESUSILAAN AKIBAT KEMAJUAN TEKNOLOGI
(STUDI PENELITIAN DI POLRES PELABUHAN BELAWAN)

Nama : WANDA PUSPITA
NPM : 1516000077
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

TELAH DIPERTAHANKAN DIDEPAN SIDANG PENGUJI

Pada Hari/Tanggal : Jum'at, 12 Juli 2019
Tempat : Ruang Judicium/Ujian Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Jam : 08.00 WIB s/d 18.40 WIB
Dengan Tingkat Judicium : A (Sangat Memuaskan)

PANITIA UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Abdul Rahman Mulana Siregar, S.H.,M.H.,Li ()
Anggota I : Karolina Sitepu, S.H.,M.H.,Ph.D ()
Anggota II : Abdul Rahman Mulana Siregar, S.H.,M.H.,Li ()
Anggota III : Yasmirah Mandasari Saragih, S.H.,M.H ()
Anggota IV : Ismaidar, S.H.,M.H ()

DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN


Dr. Surya Nida, S.H., M.Hum

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wanda Puspita
N.P.M : 1516000077
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kesusilaan Akibat Kemajuan Teknologi (Studi Penelitian di Polres Pelabuhan Belawan)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksekutif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya siap memberikan konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 15 Juli 2019

A 6000 Rupiah Indonesian postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'POSTERAI TEMPEL', '6000', and 'ENAM RIBU RUPIAH'. The serial number 'G3702AFFB1926367' is visible on the stamp.

Wanda Puspita



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS HUKUM
Jl. Jend. Gatot Subrot Km. 4,5 Telp (061)50200503
Medan - Indonesia

FM-BPAA-2012-038

Universitas : PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing I : KAROLINA SITEPU, S.H.,M.H.P.h.D
Nama Mahasiswa : WANDA PUSPITA
Jurusan/Program Studi : SOSIAL SAINS/ILMU HUKUM
Nomor Pokok Mahasiswa : 1516000077
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1) / Diploma Tiga (D-III) *)
Judul Tugas Akhir /Skripsi : PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA KESUSILAAN AKIBAT KEMAJUAN
TEKNOLOGI(STUDI PENELITIAN DI POLRES PELABUHAN
BELAWAN)

Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
22 Februari 2019	Bimbingan Isi Proposal		
1 Maret 2019	Perbaikan Sesuai Revisi		
4 Maret 2019	Perbaikan Sesuai Revisi		
6 Maret 2019	ACC Doping I		
29 Maret 2019	Perbaikan Proposal Sesuai Hasil Seminar Proposal		
29 Juni 2019	Bimbingan Isi Skripsi Pertama		
1 Juli 2019	Perbaikan Sesuai Revisi		
3 Juli 2019	Perbaikan Sesuai Revisi		
4 Juli 2019	ACC Doping I		

Medan, 8 Juli 2019
Diketahui/Disetujui oleh :
Dekan

Dr. Surya Nita, SH., M.Hum

*) Coret yang tidak perlu



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS HUKUM
Jl. Jend. Gatot Subrot Km. 4,5 Telp (061)50200503
Medan - Indonesia

FM-BPAA-2012-038

Universitas : PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing II : ABDUL RAHMAN MAULANA SIREGAR,S.H.,M.H.,Li
Nama Mahasiswa : WANDA PUSPITA
Jurusan/Program Studi : SOSIAL SAINS/ILMU HUKUM
Nomor Pokok Mahasiswa : 1516000077
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1) / Diploma Tiga (D-III) *)
Judul Tugas Akhir /Skripsi : PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA KESUSILAAN AKIBAT KEMAJUAN
TEKNOLOGI(STUDI PENELITIAN DI POLRES PELABUHAN
BELAWAN)

Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
17 Februari 2019	Bimbingan Proposal Pertama	Ri	
18 Februari 2019	Perbaikan Sesuai Revisi	Ri	
29 Februari 2019	Perbaikan Sesuai Revisi	Ri	
20 Februari 2019	ACC Doping II	Ri	
27 Maret 2019	Perbaikan Proposal Sesuai Hasil Seminar Proposal	Ri	
19 Juni 2019	Bimbingan Skripsi Pertama	Ri	
21 Juni 2019	Perbaikan Sesuai Revisi	Ri	
25 Juni 2019	Perbaikan Sesuai Revisi	Ri	
28 Juni 2019	ACC Doping II	Ri	

Medan, 08 Juli 2019
Diketahui/Disetujui oleh :
Dekan


UNPAI
INDONESIA
Dr. Suva Nita, SH., M.Hum

*) Coret yang tidak perlu



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website : www.pancabudi.ac.id
email: unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

Nomor : 2486/17/FSSH/2018-2019
Lamp : -
Hal : Research/Penelitian

KepadaYth : Bapak/Ibu Pimpinan
Polres Pelabuhan Belawan

Di -
T e m p a t

Dengan hormat,
Dimohonkan kiranya memberikan bantuan kepada Mahasiswa/i kami untuk melakukan Research/Penelitian ke Instansi yang Bapak/Ibu Pimpin atas nama :

Nama : **Wanda Pupita**
NPM : **1516000077**

Datang bermaksud untuk Meminjam, Membaca, Mempelajari Peraturan-Peraturan, Undang-Undang, Data-Data, melakukan Wawancara di Polres Pelabuhan Belawan guna menyelesaikan tugas akhir (Skripsi) dengan judul "Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kesusilaan Akibat Kemajuan Teknologi (Studi Penelitian Di Polres Pelabuhan Belawan)"

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Medan, 19 September 2018
Ka. Prodi Ilmu Hukum,

Abdul Rahman Maulana Siregar,SH.,M.H.Li

Tembusan :
Arsip

Fakultas Sosial Sains

**Program Studi Manajemen
Akreditasi B**

Konsentrasi
Manajemen SDM
Manajemen Pemasaran
Manajemen Perbankan
Manajemen Pariwisata
Manajemen Periklanan
Manajemen Akuntansi
Manajemen UKM
Manajemen Keuangan

**Program Studi Akuntansi
Akreditasi B**

Konsentrasi
Akuntansi Sektor Bisnis
Akuntansi Sektor Publik

**Program Studi Ekonomi Pembangunan
Akreditasi A**

Konsentrasi
Ekonomi Moneter & Perbankan
Ekonomi Publik & SDA
Ekonomi Syariah

**Ilmu Perpajakan
Akreditasi B**

**Program Studi Ilmu Hukum
Akreditasi B**

Konsentrasi
Hukum Perdata
Hukum Pidana
Hukum Acara
Hukum Tata Negara

Hal : Permohonan Seminar Proposal

Medan, 08 Maret 2019
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas Sosial Sains
 Universitas Pembangunan Pancabudi
 Di -
 Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WANDA PUSPITA
 Tempat/Tgl. Lahir : KLUMPANG / 29 September 1997
 Nama Orang Tua : SISWANDI, ST
 N. P. M : 1516000077
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Ilmu Hukum
 No. HP : 085275282344
 Alamat : Jalan Besar Klumpang No.10

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Seminar Proposal dengan judul "PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KESUSILAAN AKIBAT KEMAJUAN TEKNOLOGI (STUDI PENELITIAN DI POLRES BELAWAN)".

Selanjutnya saya menyatakan :

Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud, dengan perincian sebagai berikut :

Pembimbing 1 : Karolina Sitepu, SH. MH., Ph.D
 Pembimbing 2 : Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., M.H.Li

Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan, dengan perincian sbb :

1. [101] Ujian Seminar/Kolokium	: Rp.	600.000	<i>08/03/19</i>
Total Biaya	: Rp.	600.000	

Judul SKRIPSI :

Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kesusilaan Akibat Kemajuan Teknologi (studi Penelitian Di Polres Belawan)

Diketahui/Ditetapkan di :

Di Sanya Nita, s.d., Mertum,
 Dekan Fakultas Sosial Sains

Hormat saya

Wanda Puspita
 WANDA PUSPITA
 1516000077

Catatan :

- 1.*) Coret yang tidak perlu ;
 - a. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ada bukti kwitansi Pembayaran dari Bank Syariah Mandiri (BSM), atau bukti kwitansi Pembayaran dari Bank Rakyat Indonesia (BRI).
- 2. Dibuat rangkap 3 (tiga) : - Untuk Fakultas - untuk Rektorat - Mhs. Ybs.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN MENGAJUKAN JUDUL SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : WANDA PUSPITA
 Tempat/Tgl. Lahir : MEDAN / 29 September 1997
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1516000077
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Konsentrasi : Pidana
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 130 SKS, IPK 3.83
 Dengan ini mengajukan judul skripsi sesuai dengan bidang ilmu, dengan judul:

No.	Judul Skripsi	Persetujuan
1.	PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KESUSILAAN AKIBAT KEMAJUAN TEKNOLOGI (STUDI PENELITIAN DI POLRES BELAWAN)	<input checked="" type="checkbox"/>
2.	DAMPAK PHYSIKIS KORBAN PEMERKOSAAN DIKALANGAN ANAK BAWAH UMUR	<input type="checkbox"/>
3.	UPAYA PENCEGAHAN PERILAKU PELECEHAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN SEKOLAH	<input type="checkbox"/>

NB: Judul yang disetujui oleh Kepala Program Studi diberikan tanda



[Signature]
 ([F. Bhakti Alamisyah, M.T., Ph.D.])

Medan, 01 Agustus 2018

Pemohon,

[Signature]
 (WANDA PUSPITA)

Nomor :
 Tanggal :
 Disahkan oleh :
 Dekan
[Signature]
 (Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.)

Tanggal : 17-07-2018
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing I:
[Signature]
 ([Nama Dosen Pembimbing I])

Tanggal :
 Disetujui oleh:
 Ka. Prodi Ilmu Hukum
[Signature]
 (Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., M.HI)

Tanggal :
 Disetujui oleh:
 Dosen Pembimbing II:
[Signature]
 (Abdul Rahman Maulana Siregar, SH MHI)

No. Dokumen: FM-LPPM-08-01 Revisi: 02 Tgl. Eff: 20 Des 2015

Sumber dokumen: <http://mahasiswa.pancabudi.ac.id>

Dicetak pada: Rabu, 01 Agustus 2018 09:53:54



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
RESOR PELABUHAN BELAWAN
Jalan Raya Pelabuhan 1 Belawan 20414

Belawan, 27 Juni 2019

Nomor : B / 139 / VI / 2019
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Hasil Riset

Kepada

Yth. DEKAN UNIVERSITAS
PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS HUKUM

di

Tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.
- b. Surat Universitas Pembangunan Panca Budi Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Nomor : 2486 / 17 / FASSH 2017 – 2018 , tanggal 19 September Perihal Mohon Izin Riset.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, benar bahwa Mahasiwa/i yang bernama

Nama : WANDA PUPITA
Jurusan / Program Studi : Hukum
NPM : 15 16000077

Benar telah melakukan Pengumpulan data / Penelitian untuk keperluan Penyusunan Skripsi " **PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KESUSILAAN AKIBAT KEMAJUAN TEKNOLOGI**" di Polres Pelabuhan Belawan.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR PELABUHAN BELAWAN
KASAT RESKRIM



JERICO LAVIAN CHANDRA, S.H, S.I.K
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 87041644

Tembusan :

1. Kapolres Pel. Blw
2. Wakapolres Pel. Blw
3. Kabag Sumda Polres Pel. Blw

TAMBAHAN PUSTAKA
 No. 37 / PAB / BP / 2019
 Dinyatakan tidak ada sangkut paut dengan Perpustakaan
 U 2 JUL 2019
 Perpustakaan
 Desy Arisandi HTP - A.Md

FM-BPAA-2012-041

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 02 Juli 2019
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UHPAB Medan
 Di -
 Tempat

Telah Diperiksa oleh LPMU
 dengan Nilai tunc. 4...%
 Medan, 2 Juli 2019
 Ka. LPMU PAB
 Cahyo Pramono, SE, MM

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :
 Nama : WANDA PUSPITA
 Tempat/Tgl. Lahir : Klumpang / 29 September 1997
 Nama Orang Tua : SISWANDI, ST
 N. P. M : 1516000077
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Ilmu Hukum
 No. HP : 085275282344
 Alamat : Dusun 1 Klumpang Kampung

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kesusilaan Akibat Kemajuan Teknologi (Studi Penelitian di Polres Pelabuhan Belawan), Selanjutnya saya menyatakan :

- Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
- Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
- Telah tercap keterangan bebas pustaka
- Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
- Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
- Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
- Terlampir pelunasan kwintansi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
- Skripsi sudah ditjilid lux 2 examplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jenuk 5 examplar untuk penguji (bentuk dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangi dosen pembimbing, prodi dan dekan
- Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
- Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
- Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
- Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan rincian sbb :


1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	500,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,500,000
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	100,000
4. [221] Bebas LAB	: Rp.	0
Total Biaya	: Rp.	2.100.000 + komprelusive 100.000
UK - T 8-12		Rp - 2.200.000

Ukuran Toga : M

Diketahui / Setujui oleh :

 Dr. Surya Hana, S.H., M.Hum,
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS

Telah diterima
 berkas dan dapat di proses
 Medan, 02-09-2019
 BPA
 Teguh Wahyono, SE., MM.

Hormat saya

 WANDA PUSPITA
 1516000077

- Catatan :
- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UHPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
 - 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPA (asli) - Nhs.ybs.

Plagiarism Detector v. 1092 - Originality Report:


Analyzed document: 29/06/2019 09:08:17

"WANDA PUSPITA_1516000077_ILMU
HUKUM.docx"


Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License4



Relation chart:



Distribution graph:



Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

Top sources of plagiarism:

% 29	wrds: 2888	https://anidemasurungzz.blogspot.com/2014/08/perlintingan-hukum-terhadap-anak_1.html
% 23	wrds: 2476	https://id.wikisource.org/wiki/Kab_Undang-Undang_Hukum_PidanaBuku_Ketiga
% 22	wrds: 2292	http://www.tatanusa.co.id/monkuhp/2008UU44.pdf

[Show other Sources:]

Processed resources details:

218 - Ok / 30 - Failed

[Show other Sources:]

Important notes:

Wikipedia: Wiki Detected!	Google Books: [not detected]	Ghostwriting services: [not detected]	Anti-cheating: [not detected]
----------------------------------	-------------------------------------	--	--------------------------------------

Excluded UrIs:





UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor : 091/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013, Tanggal 21 Februari 2013

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 PO BOX 1099 Telp 061 50200503 Medan 20112

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini :


Nama : Wanda Puspita
 Tempat/Tgl. Lahir : Klumpang/29 September 1997
 TahunMasuk : 2015
 N.P.M : 1516000077
 Program Pendidikan : Strata Satu (S-1)
 Fakultas : Sosial Sains
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Konsentrasi : Hukum Pidana
 Jumlah SKS diperoleh: 144 Kredit, IPK 3,79

Dengan ini mengajukan judul skripsi sesuai dengan bidang Ilmu Hukum, Konsentrasi Hukum Pidana, sebagai berikut: "Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kesusilaan Akibat Kemajuan Teknologi (Studi Penelitian Di Polres Belawan)"

Medan, 21 Februari 2019

Pemohon,

(WANDA PUSPITA)

<p>CATATAN : Diterima Tanggal..... Dekan Fakultas Sosial Sains,</p>  <p>(Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.)</p>	<p>Diketahui bahwa : TIDAK ADA JUDUL DAN ISI SKRIPSI YANG SAMA Nomor : 78/HK.PIDANA/FSSH/2019 Tanggal : 21 Februari 2019 Ketua Program Studi,</p>  <p>(Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.H.Li)</p>
<p>Pembimbing I</p>  <p>(Karolina Sitepu, S.H., M.H., P.h.D)</p>	<p>Pembimbing II</p>  <p>(Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.H.Li)</p>

LPPRO PANCA BUDI

CERTIFICATE



KAMPUS TAMADUN MANDIRI

ID : 604/LPPRO-PB/V/2019

This is to certify that

WANDA PUSPITA

Has Taken an English Achievement Test, Equivalent to TOEFL and Attained Result
as Represented by the Following Scores :

1	Listening Comprehension	133
2	Structure and Written Expression	127
3	Reading Comprehension	140
	FINAL SCORE	400

Medan, 10th MAY 2019

Instructor

Indah Sari S.S., M.Hum



LPPRO
Panca Budi

Director
LPPRO UNPAB



Lampiran
Hasil Wawancara Dengan Kanit PPA IPDA Siti Halawa,S.H

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa saja yang telah dilakukan oleh jajaran Polres Pelabuhan Belawan dalam hal penanganan korban tindak pidana kesusilaan?	Korban tindak pidana kesusilaan ini kami berikan pendekatan untuk mengetahui modus apa saja yang dilakukan pelaku untuk mengelabui korban sehingga terjadi tindak pidana tersebut.
2.	Bagaimana peran Polres Pelabuhan Belawan terhadap masyarakat diwilayah Pelabuhan Belawan sendiri ?	Kami harap masyarakat tidak takut untuk melapor kepada pihak kepolisian apabila ada tindak pidana yang terjadi dimasyarakat karena kami bekerja untuk dan atas nama masyarakat serta tidak bisa bekerja secara optimal tanpa bantuan dari masyarakat.
3.	Pendekatan yang bagaimana yang telah dilakukan oleh Polres Pelabuhan Belawan dalam hal pemulihan trauma korban ?	Yang dapat dilakukan oleh Polres Pelabuhan Belawan hanya sampai pendekatan sementara, tindak lanjutnya tergantung dari keluarga korban.
4.	Hambatan apa yang dihadapi oleh Polres Pelabuhan Belawan dalam mencegah Tindak Pidana Kesusilaan ini?	Hambatan yang dihadapi oleh Polres Pelabuhan Belawan dalam mencegah tindak pidana kesusilaan akibat pengaruh teknologi yakni masyarakat yang belum paham betul tentang hukum, sehingga jika ada tindak pidana kesusilaan terjadi dilingkungannya dianggap sesuatu yang wajar karena menurut mereka hal tersebut sudah lumrah dilakukan.
5.	Selain dari warga yang kurang paham akan hukum, adakah hal lain yang melatar belakangnya?	Lingkungan yang berada jauh dari perkotaan juga merupakan hambatan bagi kepolisian untuk melakukan peninjauan perilaku masyarakat.
6.	Bagaimana dengan adat istiadat setempat?	Memang dibeberapa daerah masih kuat mempertahankan hukum adat yang ada, jadi jika terjadi tindak pidana kesusilaan diselesaikan dengan musyawarah.
7.	Jika ditinjau dari kemajuan teknologi, hal apa yang paling dominan sebagai pendorong tindak pidana kesusilaan?	Menjamurnya warung internet yang tidak bisa terkontrol oleh pihak kepolisian dan juga murahnya harga ponsel pintar dipasaran menjadi hambatan yang serius

		bagi pihak kepolisian.
8.	Upaya apa saja yang telah dilakukan oleh Polres Pelabuhan Belawan dalam mencegah Tindak Pidana Kesusilaan ini?	Yakni dengan melakukan penyuluhan rutin kesekolah-sekolah yang berada dalam cakupan Polres Pelabuhan Belawan.
9.	Adakah kegiatan rutin yang dilakukan oleh Polres Pelabuhan Belawan kepada masyarakat untuk mencegah tindak pidana kesusilaan ini?	Yakni dengan melakukan pendekatan berupa penyuluhan dengan masyarakat guna untuk memberikan pengetahuan terkhusus mengenai tindak pidana kesusilaan kepada kaum perempuan Dan bagaimana cara menjaga diri serta menerangkan hal apa saja yang dikategorikan sebagai tindak pidana kesusilaan itu sendiri.
10.	Upaya apa yang dilakukan oleh Polres Pelabuhan Belawan untuk pemulihan korban tindak pidana kesusilaan	Selain memberikan pendampingan untuk pemulihan trauma psikis korban, kami juga melakukan kunjungan rutin karena yang kami harapkan korban dapat bergabung lagi dengan keluarganya seperti sedia kala tanpa dibeda-bedakan.
11.	Selanjutnya bagaimana tindak lanjut untuk pelaku?	Awalnya diproses berdasarkan laporan yang ada, selanjutnya mengikuti proses hukum yang berlaku. Tidak jarang kasus tindak pidan kesusilaan berakhir dengan damai dikarenakan pelaku tindak pidana ini kebanyakan masih dibawah umur.

Belawan, 20 Maret 2019



(IPDA SITI HALAWA, S.H)

KANIT PPA

POLRES PELABUHAN BELAWAN

ABSTRAK

PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KESUSILAAN AKIBAT KEMAJUAN TEKNOLOGI (STUDI PENELITIAN DI POLRES PELABUHAN BELAWAN)

Wanda Puspita*

Karolina Sitepu, S.H.,M.H.,Ph.D**

Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H.,M.H.Li**

Perkembangan zaman mempengaruhi perkembangan suatu negara, hal tersebut tidak menutup kemungkinan budaya asing masuk keIndonesia dengan mudahnya.Akibatnya budaya ketimuran pun perlahan mulai pudar, hal ini menyebabkan banyaknya tindak pidana terjadi. Korban dari tindak pidana tersebut umumnya adalah kaum perempuan, yang mana tindak pidana yang dimaksud adalah tindak pidana kesusilaan.

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini yakni Bagaimana pengaturan hukum mengenai tindak pidana kesusilaan akibat pengaruh teknologi? Kemudian Apa yang menjadi faktor pendorong timbulnya tindak pidana kesusilaan akibat pengaruh teknologi? Dan Apakah upaya yang dilakukan Polres Pelabuhan Belawan dalam mencegah tindak pidana kesusilaan akibat pengaruh teknologi? Penelitian ini bersifat yuridis empiris yang mana penulis melakukan penelitian di Polres Pelabuhan Belawan dengan melakukan wawancara pada Kanit PPA yakni ibu Siti Halawa,S.H.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, tindak pidana kesusilaan ini sudah lama diatur dalam KUHP maupun Undang-Undang Khusus, namun hal tersebut tidak lantas membuat tindak pidana ini berkurang. Banyak faktor pendorong tindak pidana kesusilaan ini masih dilakukan yaitu kurangnya pelajaran agama didalam keluarga. Lingkungan serta kemajuan teknologi yang tidak terkontrol juga menjadi pemicu maraknya tindak pidana kesusilaan ini terus terjadi.Banyak upaya yang telah dilakukan oleh Polres Pelabuhan Belawan salah satunya dengan melakukan sosialisasi disekolah maupun langsung dilingkungan masyarakat.

Maraknya penggunaan ponsel pintar pada anak tanpa dikontrol orang tua mengakibatkan tindak pidana kesusilaan menjamur dimasyarakat,dikarenakan setiap anak dengan leluasa membuka situs apapun yang tidak layak dipertontonkan. Banyak kasus tindak pidana kesusilaan yang berujung damai dikarenakan pelaku tindak pidana tersebut masih dibawah umur.

Kata Kunci : Kepolisian, Tindak Pidana, Kesusilaan, Kemajuan Teknologi.

*Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Pancabudi Medan.

**Dosen Pembimbing I dan II Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Pancabudi Medan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas anugerah yang diberikan oleh ALLAH SWT, karena atas rahmat dan karuniaNya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KESUSILAAN AKIBAT KEMAJUAN TEKNOLOGI (STUDI PENELITIAN DIPOLRES PELABUHAN BELAWAN)”**.

Skripsi ini adalah salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Pancabudi Medan. Penulisan skripsi ini berdasarkan kekhawatiran penulis kepada kaum perempuan yang umumnya sering menjadi korban kejahatan terutama kejahatan terhadap Kesusilaan.

Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingan, masukan, semangat dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Dr. H. M. Isa Indrawan, S.E.,M.M** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu **Dr. Surya Nita, S.H.,M.Hum** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Pancabudi Medan.
3. Bapak **Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H.,M.H.,Li** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Pancabudi Medan.

4. Ibu **Karolina Sitepu, S.H.,M.H.,Ph.D** selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya dan memberikan banyak masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak **Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H.,M.H.,Li** selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan banyak masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak **Dwintoro, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selama ini menjadi pembimbing selama penulis menjalani masa kuliah. Terimakasih telah memberikan arahan, dukungan, dan motivasi yang sangat berarti kepada penulis.
7. Orang tua tercinta, Ayahanda **Siswandi, S.T** dan Ibunda **Lilis Suryani** yang telah membesarkan, memberikan kasih sayang, mendidik, memotivasi, dan memenuhi seluruh kebutuhan penulis selama ini dengan penuh kasih penulis ucapkan terimakasih.
8. Orang terkasih **Iman Ruliansyah** yang selalu memberikan semangat, menemani, serta banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Adik-adik yang penulis sayangi **Widya Afriyanti**, alm. **Wendi Syahputra**, **Wisal Cahyati**, dan **Wali Bima Anugerah** yang selalu memberi semangat dan membantu penulis.
10. Seluruh keluarga besar baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

11. Abang-abang yang telah memberikan semangat, bantuan dan masukan kepada penulis **Wahyudi, S.E., Rahul Ardian Fikri, S.H.** serta teman-teman stambuk 2015 terkhusus kelas reguler siang yang telah mengukir banyak kenangan selama masa perkuliahan.
12. Ibu **IPDA Siti Halawa, S.H** selaku **Kanit PPA Polres Pelabuhan Belawan** serta seluruh **Jajaran Polres Pelabuhan Belawan** yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Para sahabat yang penulis sayangi, **Ika Lestari, Ridho Agung, Muhammad Ari Sadewo, Murtamad Pratama, Shahril, Ulfa Asifah** yang telah memberikan dukungan serta semangat kepada penulis.
14. Teman-teman satu almamater terkhusus konsentrasi Hukum Pidana, **Miranda Chairia, Giska Putri, Roy Alexander Simarmata, Muhammad Bilaludin Piliang, Kevin Alexander Purba, Juwita Armeinia Br.Keliat**, dan teman-teman lainnya terkhusus kelas Reguler Pidana Siang stambuk 2015.
15. Teman-teman dari Konsentrasi Perdata, **Chintya Winanda Sinaga, Apriani Debora, Julius Barden, Renhat Nainggolan, Tengku Safiul Umam dan Gadis Indah Puspita** teman SMP penulis.
16. Berbagai pihak yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis selama ini yang juga tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, hanya ALLAH-lah yang

dapat membalas budi baik semuanya.Semoga ilmu yang penulis dapatkan selama ini dapat bermanfaat bagi penulis dan dapat berguna untuk orang lain dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang.

Medan, 24 Juni 2019

Penulis,

Wanda Puspita

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. RumusanMasalah	7
C. TujuanPenelitian	7
D. ManfaatPenelitian	8
E. KeaslianPenelitian.....	8
F. TinjauanPustaka	11
G. MetodePenelitian.....	18
H. SistematikaPenulisan.....	21
BAB II PENGATURAN HUKUM MENGENAI TINDAK PIDANA	
 KESUSILAAN AKIBAT PENGARUH	
 TEKNOLOGI	
A. Pengaturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Kesusilaan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).....	23

B. Pengaturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Kesusilaan diluar KUHP (Khusus)	34
C. Sanksi Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kesusilaan Akibat Pengaruh Teknologi	38

**BAB III FAKTOR TERJADINYA TINDAK PIDANA KESUSILAAN
AKIBAT PENGARUH TEKNOLOGI**

A. Faktor Internal Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Akibat Pengaruh Teknologi	40
B. Faktor Eksternal Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Akibat Pengaruh Teknologi	42
C. Dampak Teknologi Terhadap Kejahatan Kesusilaan Akibat Pengaruh Teknologi	43

**BAB IV UPAYA YANG DILAKUKAN OLEH POLRES
PELABUHAN BELAWAN DALAM MENCEGAH
TINDAK PIDANA KESUSILAAN AKIBAT PENGARUH
TEKNOLOGI**

A. Peran Polres Belawan Dalam Mencegah Tindak Pidana Kesusilaan Akibat Pengaruh Teknologi.....	46
B. Hambatan Yang Dihadapi Polres Pelabuhan Belawan Dalam Mencegah Tindak Pidana Kesusilaan Akibat	

Pengaruh Teknologi	47
C. Upaya Yang Dilakukan Polres Pelabuhan Belawan Dalam Mencegah Tindak Pidana Kesusilaan Akibat Pengaruh Teknologi	48
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	50
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman mempengaruhi perkembangan suatu negara termasuk Indonesia. Saat ini Indonesia merupakan salah satu negara yang paling besar persentasenya dalam menggunakan teknologi berbasis internet, dimulai dari ponsel pintar hingga alat yang mendukung kinerja seseorang.

Berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pengguna internet pada tahun 2017 sebesar 54,68 persen atau 143,26 juta jiwa dari total populasi penduduk Indonesia. Sedangkan pada tahun 2018 presentase pengguna internet meningkat pada angka 60 persen.¹

Rata-rata pengguna internet pada masa ini adalah kaum milenial yang mana semua bisa dengan mudah diakses menggunakan ponsel pintar. Harga ponsel pintar dipasaran pun cenderung murah, hal ini mengakibatkan banyak anak-anak yang sudah memiliki ponsel sendiri.

Dibalik pesatnya penggunaan ponsel berbasis internet ini pula memicu aksi kejahatan dikalangan masyarakat salah satunya kejahatan kesusilaan, dimana berawal dari media sosial yang digunakan untuk mencari teman dan pada akhirnya berujung dengan kejahatan yang dilakukan pelaku.

¹ Surya.co.id, Penetrasi Pengguna Internet Tahun 2018 Diprediksi Tumbuh Hingga 60 Persen <http://surabaya.tribunnews.com/2018/08/10/penetrasi-pengguna-internet-tahun-2018-diprediksi-tumbuh-hingga-60-persen> diakses pada tanggal 23 Desember 2018, pkl 10.30 WIB.

Salah satu hal yang sangat mengkhawatirkan terkait dengan hal di atas adalah terjadinya perkembangan modus operandi dari tindak pidana.² Perkembangan modus operandi suatu tindak pidana menjadi sisi negatif akibat dari kemajuan teknologi. Sebelumnya tindak pidana dilakukan dengan cara yang konvensional, kini dilakukan dengan cara yang lebih modern yakni dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Berbagai tindak kejahatan dapat dilakukan seperti Prostitusi online, perjudian di dunia maya (internet), pembobolan *Automated Teller Machine* (ATM), pencurian data-data perusahaan lewat internet, dan penipuan melalui media elektronik.³

Selain itu saat ini pula banyak sekali terjadi kejahatan terutama kejahatan yang berhubungan dengan seksualitas, yang mana wanitalah yang selalu menjadi korbannya. Seiring berkembangnya zaman juga merubah pemikiran dari para generasi penerus bangsa terutama anak-anak muda yang pada saat ini cenderung lebih senang memepertontonkan dan mengumbar bagian dari anggota tubuhnya yang mengundang laki-laki untuk melakukan hal-hal yang tidak senonoh seperti pelecehan.⁴

Tidak bisa dipungkiri, tindak pidana kesusilaan semakin lama menjamur diseluruh penjuru negeri. Perilaku ini bahkan sudah tidak dianggap tabu lagi dikalangan masyarakat karna sudah sering terjadi, beberapa orang tua yang

² Maskun, *Pengantar Cybercrime*, Pustaka Pena Press, Makasar, 2011, hal.49.

³ O.C. Kaligis, *Koin Peduli Prita; Indonesia Against Injustice*, Indonesia Against Injustice, Jakarta, 2010, hal.1-3

⁴ Mery Magdalena, *Melindungi Anak dari Seks Bebas*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2010, hal.40.

mengetahui tindakan tersebut pun sudah tidak merasa keberatan lagi karena dianggap sesuatu yang wajar.

Ketidaktahuan masyarakat akan hukum juga menjadi faktor pendorong tindak pidana ini terus dilakukan. Padahal jauh sebelum peraturan khusus dibuat untuk tindak pidana ini, telah lahir Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang kejahatan terhadap kesopanan (Kesusilaan) tersebut.

Berbicara mengenai kesusilaan maka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengaturnya yakni dimulai dari Pasal 281 sampai dengan Pasal 303 bis, kali ini akan saya bahas dimulai dari Pasal 281 hingga Pasal 299 saja. Hal sepele seperti mencium lawan jenis ditempat umum seperti ditempat wisata atau tempai yang ramai dikunjungi oleh orang, sudah termasuk kedalam perbuatan melanggar kesusilaan dan dapat dihukum karena sudah melanggar Pasal 281 yang berbunyi :

Dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,-:-

- 1e. Barang siapa merusak kesopanan dimuka umum;
- 2e. Barang siapa sengaja merusak kesopanan dimuka orang lain, yang hadir tidak dengan kemauannya sendiri.

Kejahatan terhadap kesopanan ini merupakan perwujudan dari perilaku masyarakat yang menyimpang dan melanggar aturan yang berlaku dimasyarakat yang disebut dengan norma-norma. Harusnya dikarenakan sudah adanya aturan yang mengatur tentang tindak pidana ini, maka seharusnya kejahatan ini berkurang. Tapi

kenyataannya tindak pidana kesusilaan ini makin berjamur dimasyarakat dan sudah dianggap sesuatu yang wajar, padahal jika tindak pidana ini terus berlangsung maka akan banyak perempuan yang menjadi korbannya.

Undang-Undang Khusus seperti Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang dapat memperkuat penjatuhan hukuman pada pelaku pelanggar tindak pidana kesusilaan ini. Jika berbicara Undang-Undang Pornografi maka penyidik dapat mengkaitkannya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Harusnya orang yang melihat, mengetahui dan merasakan sendiri hal tersebut dapat melaporkan kepihak yang berwajib agar meminimalkan terjadinya tindak pidana kesesusilaan ini berlangsung.

Kejahatan telah menjadi fenomena yang universal (menyeluruh) yakni tidak ada masyarakat tanpa adanya kejahatan. Keprihatinan yang demikian itu telah menimbulkan rasa takut masyarakat terhadap perilaku kejahatan yang semakin meningkat. Akibatnya kecemasan telah menimbulkan budaya tanding terhadap kejahatan.⁵

Budaya tanding yang dimaksud adalah ketidaktahuan masyarakat terhadap hukum yang mengakibatkan masyarakat lebih cenderung bertindak anarkis dengan cara main hakim sendiri sebagai wujud dari rasa kecewa akibat dari tindak kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku. Akibatnya banyak para pelaku yang dengan

⁵ M.Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal.9.

mudahnya lepas dari jeratan hukum yang seharusnya karena tidak adanya laporan dari masyarakat. Harusnya ada laporan untuk dapat diproses oleh penyidik.

Namun susahnya dalam hal pembuktian mengakibatkan banyak para korban tidak punya cukup bukti untuk melaporkan tindakan pelaku dihadapan kepolisian. Hal lainnya yakni dengan adanya kata pacaran maka para lelaki menganggap sesuatu hal yang wajar apabila ia melakukan perbuatan cabul seperti memegang buah dada, mencium, dll pada pasangannya yang belum sah.

Saat ini terdapat banyak kasus yang berkaitan dengan kesusilaan salah satunya adalah pelecehan. Berikut adalah beberapa uraian kasus yang ditangani oleh Polres Belawan terkait dengan kasus kesusilaan.⁶

Kasus Kesusilaan yang tercatat di POLRES PELABUHAN BELAWAN					
No.	Tahun	Kasus	Korban Anak	Korban Dewasa	Total Korban
1.	2016	Pelecehan	20	10	30
2.	2017	Pelecehan	15	15	35
3.	2018	Pelecehan	18	12	30

⁶ Hasil dari Penelitian di Polres Belawan, Tanggal 19 Desember 2018, Pukul 10:00 WIB dengan mewawancarai Kanit PPA Polres Belawan yakni Ibu Ipda Siti Halawa.

Meningkatnya jumlah kasus kesusilaan pada saat ini sangat memberikan rasa kecemasan pada orang tua maupun pribadi wanita sendiri. Dikarenakan secara tidak langsung para wanita tidak dapat bergerak dengan leluasa karena selalu diintai oleh para pelaku kejahatan.

Menurut penulis sebenarnya bukan karena pakaian wanita yang terbukalah (*you can see*) yang menjadi faktor utama sebagai pemicu kejahatan kesusilaan melainkan karena sudah ada kesalahan dari pemikiran para pelaku ialah tontonan yang tidak senonoh yang dikonsumsi oleh para pelaku. Selain itu faktor agama yang kurang dimengerti dalam keluarga serta faktor lingkungan menjadi faktor yang sangat kuat tindak pidana ini marak dilakukan.

Namun, sangat disayangkan tindak pidana pelecehan ini merupakan kejahatan yang sangat mengkhawatirkan dan memprihatinkan hanya saja hukuman yang diberikan kepada pelaku masih terbilang rendah. Sedangkan psikis (kejiwaan) dari korban belum tentu hilang bersamaan dengan habisnya masa tahanan.

Selain itu ada faktor lain yang memicu tindak pidana kesusilaan ini marak terjadi dimasyarakat salah satunya masalah akidah (ajaran agama). Kurangnya pendidikan agama yang diberikan oleh orangtua kepada anaknya dapat menjadi salah satu pemicu tindak pidana tersebut terjadi. Padahal pendidikan agama merupakan salah satu modal dasar seseorang untuk melanjutkan hidup dan mengerti baik atau buruknya perbuatan yang akan dilakukan.

Kebanyakan orang tua menganggap didalam norma agama hanya mengatur masalah keagamaan, sedangkan penyimpangan seperti homoseks, inseminasi buatan tidak ada kaitannya dengan norma agama. Sebenarnya anak-anak Indonesia sejatinya sudah dibekali ilmu agama sedari masih kecil namun karna lingkungan yang buruk membuat dan membawa mereka kearah yang salah.

Berdasarkan dari keprihatinan penulis pada korban tindak pidana kesusilaan ini yang umumnya perempuan dengan usia yang relatif muda, maka penulis tertarik untuk memilih skripsi yang berjudul **“Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi tindak Pidana Kesusilaan Akibat Kemajuan Teknologi (Studi Penelitian Di Polres Pelabuhan Belawan)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai tindak pidana kesusilaan akibat pengaruh teknologi ?
2. Apa yang menjadi faktor terjadinya tindak pidana kesusilaan akibat pengaruh teknologi ?
3. Apa upaya yang dilakukan oleh Polres Pelabuhan Belawan dalam mencegah tindak pidana kesusilaan akibat pengaruh teknologi ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai tindak pidana kesusilaan akibat pengaruh teknologi.
2. Untuk mengetahui faktor terjadinya tindak pidana kesusilaan akibat pengaruh teknologi.
3. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan oleh Polres Pelabuhan Belawan dalam mencegah tindak pidana kesusilaan akibat pengaruh teknologi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis merupakan syarat dalam menyelesaikan program pendidikan sarjana hukum pada Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis sebagai pengembangan ilmu pengetahuan, khasanah, dan wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan dan pendidikan.

3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis diharapkan dapat diambil oleh pembuat kebijakan, penegakan hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal tema kajian, meskipun berbeda dalam hal kriteria subjek, jumlah dan posisi variabel penelitian atau metode analisis yang digunakan. Penelitian yang akan dilakukan mengenai Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kesusilaan Akibat Kemajuan Teknologi (Studi Penelitian di Polres Pelabuhan Belawan).

1. Muhammad Robiansyah, 2016, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, dengan judul *Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Pornografi Melalui Media Teknologi Dan Informasi*, rumusan masalah antara lain: 1). Bagaimana pornografi pada media internet sebagai kejahatan?, 2). Apa faktor penyebab terjadinya pornografi pada media teknologi dan informasi? dan 3). Bagaimana upaya hukum penanggulangan pornografi pada media teknologi dan informasi?

Penelitian diatas menyimpulkan bahwa kasus pornografi yang sedang marak terjadi belakangan ini salah satunya bersumber dari internet, dan banyak faktor yang melatarbelakangi penyebab terjadinya pornografi salah satunya adalah lingkungan. Kesamaan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Robiansyah dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah teknologi sebagai alat pendukung seorang melakukan tindak pidana

kejahatan, sedangkan perbedaannya yaitu terdapat pada pembahasannya, Muhammad Robiansyah membahas tentang tindak pidana pornografi, sedangkan peneliti membahas tindak pidana kesusilaan yakni pelecehan.⁷

2. Asna Junita Putri, 2017, Universitas Lampung, dengan judul *Studi Komparatif Delik Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Islam*,. Penelitian ini rumusan masalahnya sebagai berikut: 1). Bagaimanakan perbandingan delik kesusilaan dalam hukum pidana diIndonesia dan 2).Hukum pidana islam dan Apakah pengaturan delik kesusilaan dalam hukum pidana islam dapat diterapkan diIndonesia khususnya bagi umat islam?

Penelitian diatas menyimpulkan bahwa Asna Junita Putri membahas delik kesusilaan berdasarkan hukum pidana indonesia dan hukum pidana islam sebagai acuannya. Kesamaan penelitian yang dilakukan oleh Asna Junita Putri dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama meneliti tentang delik kesusilaan, sedangkan perbedaannya yaitu terdapat pada pembahasannya, Asna Junita Putri membahas tentang kesusilaan berlandaskan hukum islam sedangkan penulis hanya berdasarkan KUHP dan Delik Khusus yang berlaku universal (menyeluruh) diIndonesia.⁸

⁷ Muhammad Robiansyah, *Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Pornografi Melalui Media Teknologi Dan Informasi*, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, 2016.

⁸ Asna Junita Putri, *Studi Komparatif Delik Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Islam*, Universitas Lampung, 2017.

3. Ely Yustisi Ihsani, 2011, Universitas Muhammadiyah Surakarta, dengan judul *Tindak Pidana Kesusilaan dan Upaya Penanggulangannya diKabupaten Klaten*. Penelitian ini rumusan masalahnya sebagai berikut:
- 1). Apa yang menjadi faktor pendorong tingginya angka tindak pidana kesusilaan yang terjadi diwilayah hukum kabupaten klaten? dan 2). Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana kesusilaan dikabupaten klaten?

Penelitian diatas menyimpulkan bahwa Ely Yustisi Ihsani membahas mengenai faktor pendorong terjadinya tindak pidana kesusilaan serta upaya penanggulangan yang dapat dilakukan terhadap tindak pidana kesusilaan di klaten. Kesamaan penelitian yang dilakukan oleh Ely Yustisi Ihsani dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama meneliti tentang delik kesusilaan.⁹

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Kepolisian

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

⁹ Ely Yustisi Ihsani, *Tindak Pidana Kesusilaan dan Upaya Penanggulangannya diKabupaten Klaten*, Universitas Muhammadiyah Surakart, 2011.

Dalam fungsi utama dari polisi adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum, sehingga dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.¹⁰

Berdasarkan Pasal 14 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, telah menetapkan tugas pokok kepolisian adalah sebagai berikut :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum, dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat;

Adapun pada Pasal 16 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjadi kewenangan kepolisian adalah:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;

¹⁰ Mahmud Mulyadi, *Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*, USU Pers, Medan, 2009, hal. 40.

- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Selain itu juga polisi adalah lembaga awal yang memproses suatu perkara dimulai dari penyidikan. Menurut Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal

menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”¹¹ Dalam proses penegakan hukum, terdapat 3 (tiga) hal yang harus diperhatikan, yakni kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.¹²

2. Pengertian Menanggulangi

Menanggulangi yakni suatu upaya untuk mencegah, dan mengatasi suatu peristiwa atau keadaan yang bersifat preventif, juga merupakan upaya untuk memperbaiki akhlak atau perilaku seseorang yang sudah dinyatakan bersalah oleh pihak berwajib. Dimana menanggulangi ini memiliki tujuan untuk mencegah atau memberantas suatu tindak pidana, agar tidak terjad lagi atau mengurangi tindak pidana tersebut.¹³

3. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana menurut kamus besar Bahasa Indonesia ialah perbuatan kejahatan,¹⁴ sedangkan menurut kamus hukum tindak pidana ialah

¹¹ M.Karjadi & R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Politeia, Bogor, 1988, hal.3.

¹² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2010, hal. 207.

¹³ W.J.S. Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hal.763.

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, 2005, hal.1195.

setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHP maupun perundang-undangan lainnya.¹⁵

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*.¹⁶

Tindak pidana (*Strafbaar Feit*) adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya di larang dengan ancaman pidana.¹⁷ *Strafbaar feit* dengan istilah tindak pidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, bersifat melawan hukum dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab dengan kesalahan (*sculd*) baik dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*) dan tidak ada alasan pemaaf.¹⁸

Sudarto mengatakan Tindak Pidana adalah suatu pengertian yuridis lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *verbrehen* atau *misdad*) yang dapat diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.¹⁹

Menurut Simon dalam buku Adami Chazawi yang sama merumuskan *strafbaarfeit* (tindak pidana) adalah suatu tindak pidana melanggar hukum yang

¹⁵ Rahmat Trijono, *Kamus Hukum*, Pustaka Kemang, Jakarta, 2016, hal.253.

¹⁶ Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal.24.

¹⁷ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, hal.91.

¹⁸ Munir Faudy, *Teori-Teori Dalam Sosiologi Hukum*, Kencana Prenadi Media Group, Jakarta, 2011, hal. 88.

¹⁹ Sudarto, *Hukum Pidana*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hal.40.

dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang dinyatakan sebagai dapat dipertanggungjawabkan.²⁰

4. Pengertian Kesusilaan

Kata “kesusilaan” berarti perihal susila, kesusilaan mempunyai pengertian tentang budi bahasa, sopan santun, kesopanan. Keadaban, adat istiadat dan tertib yang baik.²¹ Didalam perspektif masyarakat kesusilaan itu adalah kelakuan yang benar atau salah, khususnya dalam hal yang berhubungan dengan kejadian seksual.²²

Yang dimaksud dengan delik kesusilaan yaitu peristiwa atau tindakan/perbuatan dan atau kejahatan dibidang kesusilaan adalah bidang kelakuan yang memandang nilai baik dan buruk berkaitan dengan masalah seksual, yang diatur oleh hukum dan mempunyai sanksi.²³

Hukum memandang kesusilaan sebagai tingkah laku, perbuatan, percakapan bahkan sesuatu apapun yang harus dilindungi oleh hukum yang bersangkutan dengan norma-norma kesopanan demi terwujudnya tata susila dan tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat.²⁴

²⁰ Adami Chazawi, *Op Cit.*, hal.72.

²¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hal-874.

²² Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hal.3.

²³ S.R.Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*, penerbit Alumni AHMPH, Jakarta, 1982, hal. 207.

²⁴ Yan Pramudya Puspa, *Kamus Hukum*, Pustaka Ilmu, Semarang, 1977, hal. 933.

Menurut terjemahan Moelyatno, delik kesusilaan sebagai suatu kejahatan diatur dalam KUHP buku II bab XIV dari Pasal 281 sampai dengan Pasal 303 bis, dibawah title : “tentang kejahatan terhadap kesusilaan”²⁵, sedangkan menurut Soesilo, dibawah title : “kejahatan tentang kesopanan”, selanjutnya pandangan Sianturi dalam masalah kesusilaan ini adalah mempergunakan istilah “tindak pidana asusila”.²⁶

Berdasarkan penjelasan pasal demi pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, “Kesopanan” disini dalam arti kata “Kesusilaan” (*Zeden, eebaarheid*) yakni perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin misalnya bersetubuh, merabah buah dada orang perempuan, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium,dll.²⁷

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang di dalam *wetboek van strafrecht voor nederlandsch indie* juga disebut sebagai *misdriven tegen dezedden* ketentuan pidana yang diatur dalam bab ini dengan sengaja telah dibentuk oleh pembentuk undang-undang dengan maksud dan tujuan untuk memberikan perlindungan bagi orang-orang yang di pandang perlu untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan asusila atau *ontuchte handelingen* dan terhadap perilaku-perilaku maupun perbuatan-perbuatan yang menyinggung rasa

²⁵ Moelyatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 1999, hal 102.

²⁶ S.R.Sianturi, *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Urainnya*, Penerbit Alumni A HM- PTHM, Jakarta cetakan pertama 1983, hal. 222.

²⁷ R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, 1986, hal.204.

asusila. Hal ini karena bertentangan dengan pandangan orang tentang kepatutan di bidang kehidupan seksual baik ditinjau dari segi pandangan masyarakat setempat dimana perbuatan itu telah dilakukan maupun ditinjau dari segi kebiasaan masyarakat setempat dalam menjalankan kehidupan seksual mereka²⁸.

5. Pengertian Teknologi

Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Penggunaan teknologi oleh manusia diawali dengan pengubah sumberdaya alam menjadi alat-alat sederhana. Penemuan prasejarah tentang kemampuan mengendalikan api telah menaikkan ketersediaan sumber-sumber pangan. Perkembangan teknologi terbaru, termasuk diantaranya mesin cetak, telepon, dan internet, telah memperkecil hambatan fisik terhadap komunikasi dan memungkinkan manusia untuk berinteraksi secara bebas dalam skala global.²⁹

Kemajuan teknologi dapat dilihat dengan banyaknya inovasi yang telah dibuat di dunia. Sebenarnya teknologi telah ada sejak zaman Romawi kuno. Perkembangan teknologi berkembang secara drastis, dan terus berkembang hingga saat ini. Salah satunya adalah seperti yang ada di Indonesia, yaitu fenomena mobil nasional telah membuat inovasi untuk Indonesia.³⁰

²⁸ P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

²⁹ Wikipedia, *Teknologi*, <https://id.m.wikipedia.org>, diakses pada tanggal 18 Februari 2019, pukul 14.00 WIB.

³⁰ Guru pendidikan, *Pengertian Teknologi*, <https://www.gurupendidikan.co.id>, diakses pada tanggal 18 Februari 2019, pukul 20.00 WIB.

Menurut Pasal 1 Angka 3 Teknologi Informasi adalah suatu teknik, untuk mengumpulkan menyiapkan, menyimpan, memproses, megumumkan, menganalisis, dan/atau menyebar informasi.

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yang mana penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu,keadaan,gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dimasyarakat.³¹ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana kesusilaan akibat kemajuan teknologi.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat Pendekatan Yuridis Empiris yakni dengan melakukan penelitian di Polres Pelabuhan Belawan. Penelitian lapangan bertujuan untuk memperoleh keterangan dan data yang tepat mengenai permasalahan yang sedang diteliti.

³¹Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hal. 252.

Penelitian Empiris adalah suatu penelitian yang menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Menitik beratkan perilaku individu ataupun masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.³²

3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Metode Kepustakaan (*library research*) adalah suatu metode pengumpulan data dengan mencari informasi lewat buku, majalah, koran, dan literatur, lainnya yang bertujuan untuk membentuk sebuah landasan teori.³³
- b. Metode Lapangan (*field research*) merupakan salah satu metode penelitian untuk mencari kebenaran akan gejala yang sedang terjadi dimasyarakat.

Pengumpulan data di lakukan dengan teknik wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab kepada narasumber.

Dalam hal ini penelitian dilakukan di Polres Pelabuhan Belawan dengan mewawancarai Kanit PPA Polres Pelabuhan Belawan yakni Ibu Ipda Siti Halawa pada hari Rabu, Tanggal 19 Desember 2018, pukul : 10:00 WIB.

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Pranada Media Grup, Jakarta, 2014, hal.128.

³³ Definisi menurut para ahli, pengertian studi pustaka, [http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian -studi-pustaka/](http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-studi-pustaka/) diakses pada tanggal 19 Februari 2019, pkl 15.00 WIB.

4. Jenis Data

Penelitian ini bersumber dari data primer dan data skunder, yang dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Sumber Data Primer, yakni data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan (*field research*), yang diperoleh melalui wawancara pihak yang mewakili dari Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Pelabuhan Belawan.
- b. Sumber Data Sekunder, yang terdiri dari :
 1. Bahan Hukum Primer adalah semua aturan hukum yang dibentuk dan atau dibuat secara resmi oleh Lembaga Negara dan atau badan-badan Pemerintah yang demi tegaknya akan diupayakan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi oleh aparat negara.³⁴
 2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer yang berkaitan dengan topik penulisan skripsi, dan disertasi hukum, dan jurnal-jurnal hukum yang berhubungan dengan penelitian.³⁵

³⁴ Soetandyo Wignjoebroto, *Hukum Konsep Dan Metode*, Setara Press, Malang, 2013, hal.81.

³⁵ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal.24.

3. Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus (hukum), ensiklopedia.³⁶

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul maka yang harus dilakukan selanjutnya adalah analisis data. Tahap ini merupakan tahap terpenting dimana dalam tahap ini data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menjawab persoalan-persoalan yang ada dalam penelitian ini.

Analisis data menguraikan bagaimana cara memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini secara keseluruhan terbagi dalam 5 (lima) bab dan terdiri dari beberapa sub bab yang menguraikan permasalahan dan pembahasan secara tersendiri dalam konteks yang saling berkaitan satu sama lain. Sistematika penulisan skripsi ini secara terperinci adalah sebagai berikut :

BAB I : Berisikan pendahuluan yang didalamnya memaparkan mengenai latar belakang penulisan skripsi, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

³⁶ Amiruddin, dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Mataram, 2003, hal. 119.

keaslian penelitian, tinjauan kepustakaan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Menguraikan tentang Pengaturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Kesusilaan Akibat Pengaruh Teknologi. Bab ini secara khusus menjelaskan hukum yang mengatur tentang kesusilaan sebagai acuan untuk perlindungan bagi para korban, baik didalam KUHP maupun diluar KUHP (delik Khusus) serta membahas tentang sanksi pidana dari tindak pidana kesusilaan.

BAB III : Merupakan pembahasan mengenai Faktor Terjadinya Tindak Pidana Kesusilaan Akibat Pengaruh Teknologi, yang memaparkan tentang faktor yang timbul dari dalam maupun dari luar serta dampak yang timbul akibat pengaruh teknologi terhadap tindak pidana kesusilaan.

BAB IV : Merupakan pembahasan mengenai Upaya Yang Dilakukan Oleh Polres Belawan Dalam Mencegah Tindak Pidana Kesusilaan Akibat Pengaruh Teknologi, yang berisikan peran, hambatan, serta upaya yang dihadapi oleh seluruh anggota Polres Belawan.

BAB V : Berisikan bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

PENGATURAN HUKUM MENGENAI TINDAK PIDANA

KESUSILAAN AKIBAT PENGARUH TEKNOLOGI

Belakangan ini marak terjadi perilaku menyimpang salah satunya mengenai tindak pidana kesusilaan. Meskipun aturan hukum mengenai tindak pidana ini sudah sangat jelas namun nyatanya banyak masyarakat yg belum tahu mengenai aturan hukum ini, sehingga masyarakat belum mengetahui hukuman yang dijatuhkan untuk para pelaku dan tindakan yang bagaimana saja yang dapat dikenakan pasal-pasal mengenai tindak pidana kesusilaan ini.

Akibatnya banyak pelaku kejahatan yang lolos dari jeratan hukum karena ketidaktahuan masyarakat mengenai hukuman yang berlaku. Adapula yang sudah mengerti dengan melakukan pelaporan kepihak berwajib yakni kepolisian untuk meninjau lanjut kasus ini, namun banyak kasus berakhir damai di kepolisian.

A. Pengaturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Kesusilaan di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kejahatan kesusilaan adalah kejahatan yang berhubungan dengan kesusilaan. Pada dasarnya setiap tindak pidana (delik) mengandung di dalamnya pelanggaran terhadap nilai-nilai kesusilaan; bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu sendiri pada hakikatnya merupakan nilai-nilai kesusilaan yang minimal (*das recht ist das*

ethische minimum). Kesusilaan dalam arti luas, bukan hanya menyangkut soal kebirahian atau sex saja, akan tetapi meliputi semua kebiasaan hidup yang pantas dan berakhlak dalam suatu kelompok masyarakat (tertentu) yang sesuai dengan sifat-sifat dari masyarakat yang bersangkutan.

Norma kesusilaan tidak hanya terbatas bagi orang-orang yang memeluk sesuatu agama tertentu saja, melainkan juga bagi mereka yang tidak mengakui sesuatu agama. Orang terdorong mentaati norma-norma kesusilaan, karena keinginannya untuk hidup bermasyarakat tanpa semata-mata karena paksaan rohaniah atau jasmaniah. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, perbuatan yang tergolong melanggar norma kesusilaan disebut sebagai kejahatan terhadap kesusilaan atau delik kesusilaan.³⁷

Ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan sengaja telah dibentuk oleh pembentuk undang-undang dengan maksud untuk memberikan perlindungan terhadap tindakan-tindakan asusila atau *ontuchte handelingen* dan terhadap perilaku-perilaku baik dalam bentuk katakata maupun dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang menyinggung rasa susila karena bertentangan dengan pandangan orang tentang kepatutan-kepatutan di bidang kehidupan seksual, baik ditinjau dari segi pandangan masyarakat setempat dimana kata-kata itu telah diucapkan atau dimana perbuatan itu telah dilakukan, maupun ditinjau dari kebiasaan masyarakat setempat dalam menjalankan

³⁷ Bemmelen Mr. J.M. van, *Hukum Pidana I*, Bandung, Bina Cipta, 1987.

kehidupan seksualnya. Penentuan kejahatan kesusilaan harus berorientasi pada nilai-nilai kesusilaan dalam hukum pidana istilah kejahatan kesusilaan dipersempit pengertiannya menjadi hal yang menyangkut seksual, seperti pelecehan seksual, pemerkosaan, persetubuhan dan lain sebagainya.

Mengenai aturan hukum tentang kesusilaan ini maka dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karangan R.Soesilo sudah diataur yakni dimulai dari Pasal 281 sampai Pasal 299, adapun bunyi pasal tersebut ialah :

Pasal 281.: Dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500.- : -

1e. Barangsiapa sengaja merusak kesopanan dimuka umum ;

2e. Barangsiapa sengaja merusak kesopanan dimuka orang lain, yang hadir tidak dengan kemauannya sendiri.

Pasal 282.: (1) Barangsiapa menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan terang-terangan suatu tulisan yang diketahui isinya, atau suatu gambar atau barang yang dikenalnya yang melanggar perasaan kesopanan, maupun membuat, membawa masuk, mengirimkan langsung, membawa keluar atau menyediakan tulisan, gambar atau barang itu untuk disiarkan, dipertontonkan atau ditempelkan sehingga kelihatan oleh orang banyak, ataupun dengan berterang-terangan atau dengan menyiarkan sesuatu surat, ataupun dengan berterang-terangan diminta atau menunjukkan bahwa tulisan, gambar atau barang itu boleh

dilipat, dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.45.000,-.

(2) Barangsiapa menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan berterang-terangan suatu tulisan, gambar atau barang yang melanggar perasaan kesopanan, maupun membawa masuk, mengirimkan terus, membawa keluar atau menyediakan surat, gambar atau barang itu untuk disiarkan, dipertontonkan atau menempelkan, sehingga kelihatan oleh orang banyak ataupun dengan berterang-terangan atau dengan menyiarkan sesuatu tulisan menawarkan dengan tidak diminta atau menunjukkan bahwa tulisan, gambar atau barang itu boleh didapat, dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.45.000.- jika ia ada alasan yang sungguh-sungguh untuk menduga, bahwa tulisan, gambar atau barang itu melanggar perasaan kesopanan.

(3) Jika melakukan kejahatan yang diterangkan dalam ayat pertama dijadikan suatu pencaharian atau kebiasaan, oleh tersangka, dapat dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.75.000,-

Pasal 283.: (1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.9.000,- dihukum barangsiapa menawarkan, menyerahkan buat selama-lamanya atau buat sementara waktu, menyampaikan

ditangan atau mempertunjukkan kepada orang yang belum dewasa yang diketahuinya atau patut disangkanya bahwa orang itu belum cukup dewasa yang diketahuinya atau patut disangkanya bahwa orang itu belum cukup umurnya 17 tahun sesuatu tulisan, sesuatu gambar atau sesuatu barang yang menyinggung perasaan kesopanan, atau sesuatu cara yang dipergunakan untuk mencegah atau mengganggu hamil, jika isi surat itu diketahuinya atau jika gambar, barang dan cara itu diketahuinya.

- (2) Dengan hukuman serupa itu juga dihukum barangsiapa dihadapan seorang yang belum dewasa seperti tersebut dalam ayat diatas memperdengarkan isi surat (tulisan) yang melanggar perasaan kesopanan.
- (3) Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat bulan atau kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.9.000,- dihukum barangsiapa menawarkan, menyerahkan, buat selama-lamanya atau buat sementara waktu, menyampaikan ditangan atau memperlihatkan kepada seorang yang belum dewasa sebagai tersebut dalam ayat pertama, sesuatu surat (tulisan), sesuatu gambar atau sesuatu barang yang melanggar perasaan kesopanan, demikian pula memperdengarkan dihadapan seorang yang belum dewasa sebagai tersebut dalam ayat pertama, isi surat yang menyinggung perasaan kesopanan, jika ia ada alasan yang cukup untuk menyangka, bahwa

tulisan, gambar atau barang itu melanggar perasaan kesopanan atau cara itu ialah cara untuk mencegah atau mengganggu hamil.

Pasal 283 bis.: Jika tersalah melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 282 dan 283 itu dalam pekerjaannya dan pada waktu melakukan kejahatan itu belum lewat dua tahun sesudah tetap hukumannya yang dahulu karena salah satu kejahatan yang tersebut, maka ia dapat dipeecat dari menjalankan pekerjaannya.

Pasal 284.: (1) Dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan :

- 1e. a. Laki-laki yang beristeri, berbuat zina, sedang diketahuinya, bahwa pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (sipil) berlaku padanya;
 - b. Perempuan yang bersuami, berbuat zina;
- 2e. a. Laki-laki yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu bersuami;
 - b. Perempuan yang tiada bersuami yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu beristeri dan pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (sipil) berlaku pada kawannya itu.
- (2) Penuntutan hanya dapat dilakukan atas pengaduan suami (isteri yang mendapat malu dan jika pada suami (isteri) itu berlaku pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (sipil) dalam tempo tiga bulan sesudah

pengaduan itu, diikuti dengan permintaan akan bercerai atau bercerai tempat tidur dan meja makan (*schiding van tafel en bed*) oleh perbuatan itu juga.

- (3) Tentang pengaduan ini pasal 72, 73 dan 75 tidak berlaku.
- (4) Pengaduan itu boleh dicabut selama pemeriksaan dimuka sidang pengadilan belum dimulai.
- (5) Kalau bagi suami dan isteri itu berlaku pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (sipil) maka pengaduan itu tidak diindahkan, sebelumnya mereka itu bercerai, atau sebelum keputusan hakim tentang perceraian tempat tidur dan meja makan mendapat ketetapan.

Pasal 285.: Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.

Pasal 286.: Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya, sedang diketahuinya, bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya, dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Pasal 287.: (1) Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya, sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu

belum cukup 15 tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin, dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.

- (2) Penuntutan hanya dilakukan kalau ada pengaduan, kecuali kalau umurnya perempuan itu belum sampai 12 tahun atau jika ada salah satu hal yang tersebut pada pasal 291 dan 294.

Pasal 288.: (1) Barangsiapa bersetubuh dengan isterinya yang diketahuinya harus patut disangkanya, bahwa perempuan itu belum masanya buat dikawinkan, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun, kalau perbuatan itu berakibat badan perempuan itu mendapat luka.

- (2) Kalau perbuatan itu menyebabkan perempuan mendapat luka berat, dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun.
- (3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian perempuan itu dijatuhkan penjara selama-lamanya dua belas tahun.

Pasal 289.: Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusak kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Pasal 290.: Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun dihukum :

- 1e. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.
- 2e. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa orang itu belum masanya buat dikawinkan.
- 3e. Barangsiapa membujuk (menggoda) seseorang, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum masanya buat kawin, akan melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan ccabul, atau akan bersetubuh dengan orang lain dengan tiada kawin.

Pasal 291.: (1) kalau salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 286, 287, 289 dan 290 itu menyebabkan luka berat pada tubuh, dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.

- (2) Kalau salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 285, 286, 287, 289 dan 290 itu menyebabkan orang mati, dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Pasal 292.: Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus didangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.

Pasal 293.: (1) Barangsiapa dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau barang, dengan salah mempergunakan pengaruh yang berlebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada atau dengan tipu, sengaja membujuk orang yang belum dewasa yang tidak tercatat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya belum dewasa, akan melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan dilakukan perbuatannya yang demikian pada dirinya, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.

(2) Penuntutan hanya dapat dilakukan atas pengaduan orang yang dikenai kejahatan itu.

(3) Tempo yang tersebut dalam pasal 74, ditentukan buat satu-satu pengaduan ini ialah 9 dan 12 bulan.

Pasal 294.: (1) Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang belum dewasa, anak tiri atau anak pungutnya, anak peliharaannya, atau dengan seorang yang belum dewasa yang dipercayakan padanya untuk ditanggung, dididik atau dijaga, atau dengan bujang atau orang sebawahnya yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

(2) Dengan hukuman yang serupa dihukum :

- 1e. Pegawai negeri yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dibawah perintahnya atau dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga.
- 2e. Pengurus, tabib, guru, pegawai, mandor, (*opzichter*) atau bujang dalam penjara, rumah tempat melakukan pekerjaan untuk negeri (*landswerkinrichting*), rumah pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit ingatan atau balai derma, yang melakukan pencabulan dengan orang yang ditempatkan disitu.

Pasal 295.: (1) Dihukum :

- 1e. Dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun, barangsiapa yang dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul yang dikerjakan oleh anaknya, anak tirinya atau anak angkatnya yang belum dewasa, oleh anak yang dibawah pengawasannya, orang yang belum deawasa, yang diserahkan kepadanya, supaya dipeliharanya, dididiknya atau dijaganya atau bujangnya yang dibawah umur atau orang yang dibawahnya dengan orang lain.
- 2e. Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun, barangsiapa dengan sengaja, diluar hal-hal yang tersebut pada 1e, menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain yang dikerjakan oleh

orang belum yang diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa ia ada belum dewasa.

- (2) Kalau melakukan kejahatan itu oleh yang bersalah dijalankan sebagai pencahariannya atau kebiasannya, maka hukuman itu dapat ditambah dengan sepertiganya.

Pasal 296.: Barangsiapa yang pencahariannya atau kebiasannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dihukum penjara selam-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000,-

Pasal 297.: Memporniakan perempuan dan memorniakan laki-laki yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun.

Pasal 298.: (1) Pada waktu menjatuhkan hukuman karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 281, 284-290 dan 292-297, maka dapat dijatuhkan hukuman pencabutan hak yang tersebut dalam pasal 35 No. 1-5.

- (2) Kalau sifersalah melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 292-297 dalam pekerjaannya, dapat ia dipecat dari pekerjaannya itu.

Pasal 299.: (1) Barangsiapa dengan sengaja mengobati seorang perempuan atau mengerjakan sesuatu perbuatan terhadap seorang perempuan dengan memberitahukan atau menimbulkan pengharapan, bahwa oleh karena itu dapat

gugur kandungannya, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.45.000,-

(2) Kalau siteralah mengerjakan itu karena mengharapkan kauntungan, dari pekerjaannya atau kebiasaannya dalam melakukan kejahatan itu, atau kalau ia sseorang tabib, dukun beranak (bidan) atau tukang membuat obat, hukuman itu, dapat ditambah dengan sepertiganya.

(3) Kalau siteralah melakukan kejahatan itu dalam jabatannya dapat ia dipecat dari pekerjaannya itu.

B. Pengaturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Kesusilaan diluar KUHP (Pidana Khusus)

Seperti yang telah dibahas sebelumnya mengenai pengaturan tindak pidana kesusilaan yang sudah diatur dalam KUHP, tidak menutup kemungkinan pemerintah membuat Undang-undang khusus terkait tindak pidana ini dikarenakan tindak pidana ini semakin marak terjadi dimasyarakat.

Berdasarkan hal tersebut maka diterbitkan Undang-undang khusus terkait hal ini yakni Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang diharapkan akan meminimalkan tindak pidana ini terjadi dimasyarakat.

Sedangkan tindak pidana kesusilaan menurut Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yakni : Pasal 29 : “Setiap orang yang memproduksi,

membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”.

Pasal 30 : “Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Pasal 31 : “Setiap orang yang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.

Pasal 32 : “Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.

Pasal 33 : “Setiap orang yang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah)”.

Pasal 34 : “Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Pasal 35 : “Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”.

Pasal 36 : “Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukkan atau dimuka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Pasal 37 : “Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36, ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya”.³⁸

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adapun pasal yang berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan adalah BAB VII mengenai Perbuatan Yang Dilarang, Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi :

“Pasal 27 : (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

C. Sanksi Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kesusilaan Akibat Pengaruh Teknologi

Berbicara mengenai sanksi pidana telah dijabarkan didalam sub bab sebelumnya yakni berapa lama hukuman yang dijatuhkan maupun perbuatan apa yang digolongkan kedalam tindak pidana kesusilaan sehingga perbuatan itu dapat dijatuhi hukuman.

³⁸ Adami Chazawi, Tindak Pidana Pornografi, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal.116-188.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 281 hingga Pasal 299 diatas telah dibahas mengenai perbuatan dan hukuman yang dijatuhkan untuk pelaku kejahatan tindak pidana kesusilaan ini. Namun dari hasil penelitian saya pada Polres Pelabuhan Belawan yang mana kasus yang berhubungan dengan tindak pidana kesusilaan berakhir damai, hanya beberapa yang sampai ke pengadilan.

Hal ini dikarenakan rumitnya proses yang akan dijalani hingga perkara tersebut sampai dipengadilan dan menunggu vonis dari hakim. Terkadang kedua belah pihak yang berperkara membuat kesepakatan sendiri seperti pembayaran denda oleh pihak pelaku pada korban, hingga kesepakatan untuk menikahkan pelaku dan korban untuk menghindari rasa malu dimasyarakat.

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya sebagai pemberat hukuman bagi pelaku tindak pidana kesusilaan, karena terkadang para pelaku dapat dengan mudahnya bebas dari jeratan hukuman yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan berakhir damai dipenyidikan.

Maka dari itu polisi sering mengkaitkan pelaku kejahatan tersebut dengan Undang-Undang diatas, dikarenakan beberapa pelaku jika diusut lebih jauh maka latar belakang pelaku melakukan tindakan tersebut disebabkan oleh situs-situs terlarang yang dengan mudahnya diakses melalui internet, sehingga Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat menjadi salah satu yang memberatkan.

BAB III

FAKTOR TERJADINYA TINDAK PIDANA KESUSILAAN

AKIBAT PENGARUH TEKNOLOGI

Maraknya tindak pidana yang terjadi di lingkungan masyarakat tidak lepas dari perilaku menyimpang yang terjadi pada remaja akibat pola pergaulan yang salah. Selain itu budaya asing juga berpengaruh terhadap perubahan perilaku masyarakat, tidak dipungkiri segala sesuatu dengan mudahnya dapat diakses melalui internet dan menjadi gaya hidup baru masyarakat.

Ada banyak faktor yang melatarbelakangi suatu tindak pidana itu dilakukan, yakni faktor yang berasal dari dalam (internal) maupun faktor yang berasal dari luar (eksternal). Dalam bab ini akan penulis uraikan mengenai faktor-faktor terjadinya tindak pidana kesusilaan akibat pengaruh teknologi.

A. Faktor Internal Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Akibat Pengaruh Teknologi

Menurut kodrat alam, manusia dimana pun dan pada zaman apapun juga selalu hidup bersama, hidup berkelompok-kelompok. Sekurang-kurangnya kehidupan bersama itu terdiri dari dua orang suami-isteri ataupun ibu dan anaknya.³⁹ Berbicara mengenai faktor Internal maka yang terlintas paling utama adalah keluarga, karena

³⁹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2013, hal.29.

keluarga merupakan kelompok terkecil yang mempengaruhi perilaku seseorang sebelum keluar membentuk kelompok yang lebih besar yang disebut masyarakat.

Selain itu didalam keluarga sudah pasti yang paling utama diajarkan adalah masalah keagamaan, karena agama adalah salah satu pondasi awal untuk seseorang memulai hidup kedepannya dan untuk dapat membentengi diri dari hal-hal yang dilarang. Perilaku dari anggota keluarga yang lebih tua cenderung menjadi contoh untuk anggota keluarga yang lain, sebagai contohnya adalah perilaku ayah akan diikuti oleh anak laki-lakinya dan juga perilaku ibu akan lebih diikuti oleh anak perempuannya. Maka tidak jarang perilaku anak yang menyimpang dicerminkan sebagai cerminan dari perilaku kedua orang tuanya.

Misalkan dalam keluarga tersebut ada yang melakukan tindak pidana kesusilaan seperti pelecehan yang kemudian dilihat oleh anggota keluarga lainnya maka hal tersebut tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan juga oleh anggota keluarga yang melihat. Dalam faktor internal bukan hanya keluarga yang berperan, diri sendiri juga berperan dalam pembentukan kepribadian yang akan menentukan perbuatan apa yang akan dilakukan.

Kehidupan masyarakat yang penuh persaingan hidup oleh karena kebutuhan hidup yang terus bertambah menjadi penyebab utama timbulnya perilaku menyimpang, tingkah laku yang menyimpang ini sangat erat hubungannya dengan jiwa seseorang yang membuat seseorang yang membuat seseorang tidak dapat berkelakuan baik

karena gangguan kejiwaan berdasarkan besarnya tekanan emosional dan depresi yang dialaminya.⁴⁰

Tak jarang seseorang melakukan perbuatan menyimpang karna adanya dorongan dari dalam diri. Selain itu faktor ekonomi juga merupakan faktor yang sangat kuat mendorong seseorang melakukan kejahatan. Kebiasaan melihat ataupun melakukan perbuatan yang salah tanpa adanya teguran, mengakibatkan perbuatan yang salah dilakukan secara berulang dan terus menerus.

B. Faktor Eksternal Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Akibat Pengaruh Teknologi

Faktor eksternal yang paling dominan adalah faktor lingkungan, dimana lingkungan sangat berperan dalam membentuk perilaku seseorang. Sebagai contoh apabila sebuah keluarga alim berada dilingkungan yang kurang baik, lambat laun keluarga tersebut akan mengikuti lingkungannya dikarenakan manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan manusia lainnya untuk keberlangsungan hidupnya.

Selain itu berbicara mengenai faktor eksternal maka yang terlintas adalah masalah pergaulan, karena tidak bisa dipungkiri manusia selalu membutuhkan manusia lainnya untuk keberlangsungan hidupnya. Perubahan kecenderungan itu dapat diperhatikan melalui perilaku manusianya yang dalam sosiologi disebut dengan

⁴⁰ Banda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2008, hal.61.

pergaulan.⁴¹ Tidak jarang karena pergaulan tersebut menghantarkan seseorang kejalan yang salah.

Menurut James W. Van Der Zanden, ada beberapa faktor penyebab seseorang melakukan penyimpangan :

1. Longgar atau tidaknya nilai dan norma, dalam hal ini yang menjadi titik beratnya adalah longgar tidaknya aturan yang ada tersebut untuk diberlakukan bukan tentang besar atau kecil kesalahan tersebut.
2. Sosialisasi yang tidak sempurna, dalam hal ini kurangnya peran pemerintah dalam memberikan contoh (panutan) maupun sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak berbuat kejahatan, karena di beberapa kasus dapat dengan mudahnya menempuh kata damai.
3. Sosialisasi sub kebudayaan yang menyimpang, dalam hal ini lingkunganlah yang amat sangat berperan terhadap perilaku masyarakat tersebut.⁴²

Dalam hal ini banyak sekali kita lihat tindak pidana apapun dilakukan secara terang-terangan karena tidak lagi dianggap sesuatu yang memalukan, hal ini dipengaruhi oleh masuknya budaya asing keIndonesia dengan mudahnya lalu tanpa disadari budaya ketimuran yang cenderung mengedepankan akhlak dan moral serta rasa malu mulai hilang.

⁴¹ Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia*, P.T. ALUMNI, Bandung, 2010, hal.73.

⁴² Hendra Akhdhiat, *Psikologi Hukum*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2011, hal. 212.

Ekonomi juga dapat menjadi salah satu masalah serius yang dihadapi oleh setiap orang, kekayaan dan kemiskinan menjadi perbedaan yang sangat besar bagi semua orang.⁴³ Tidak jarang masalah ekonomi juga menjadi salah satu penyebab terjadinya suatu tindak pidana.

C. Dampak Teknologi Terhadap Kejahatan Kesusilaan Akibat Pengaruh Teknologi

Salah satu produk yang dapat dinikmati dari kemajuan teknologi adalah internet. Internet merupakan kegiatan komunitas komersial menjadi bagian terbesar, dan tercepat pertumbuhannya yang telah melampaui batas-batas suatu negara. Dengan dunia internet atau disebut cyberspace, hampir segalanya dapat dilakukan.

Segi positif dari dunia maya ini tentu saja membentuk trend perkembangan teknologi dunia dengan segala bentuk kreativitas manusia. Namun dampak negatif tidak dapat dihindari, misalnya berupa pornografi yang marak dimedia internet.⁴⁴ Adapun beberapa kejahatan lain yang timbul akibat dari kemajuan teknologi yakni :

1. Penipuan Online
2. Situs Porno

⁴³ Satjipto Raharjo, *Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis Tentang Pergaulan Manusia Dan Hukum, Buku Kompas*, Jakarta, 2007, hal.20.

⁴⁴ Business Law, Kejahatan Dengan Menggunakan Sarana Teknologi Informasi, <http://business-law.binus.ac.id/2016/07/31/kejahatan-dengan-menggunakan-sarana-teknologi-informasi/> diakses pada tanggal 25 Juni 2019, pk1 23.30 WIB.

3. Pembajakan Perangkat Lunak
4. Peretasan (hacking)
5. Penyebaran Hoax dan Ujaran Kebencian di Media Sosial.⁴⁵

Dari beberapa pemaparan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya kemajuan teknologi juga memiliki dampak yang kurang baik jika tidak dibarengi dengan pengetahuan yang cukup. Kurangnya pengawasan dari orang tua juga merupakan salah satu faktor yang mendukung. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan orang tua terhadap teknologi yang sedang berkembang yang mengakibatkan anak-anaknya terlena dan berbuat kejahatan.

Tidak jarang teknologi menjadi sarana seseorang melakukan kejahatan, seperti chattingan yang berujung dengan tindak pidana kesusilaan seperti kasus yang penulis dapatkan pada saat penelitian diPolres Pelabuhan Belawan. Berawal dari mengirimkan pesan secara online untuk berkenalan, lalu keduanya menjalin asmara lewat media sosial. Suatu ketika pelaku mengajak korban untuk bertemu, dari pertemuan itu berakhir pada perbuatan tidak senonoh yang dilalukan oleh pelaku pada korban yang mana korbanya baru duduk dibangku SD, sedangkan pelaku baru duduk dibangku SMA.

Hal ini berlangsung hingga beberapa kali, namun korban tidak pernah menceritakan hal tersebut pada orang tuanya hingga pada suatu ketika orang tua

⁴⁵ JalanTikus, 5 Kejahatan Besar Ini Muncul Akibat Perkembangan Teknologi Yang Terlalu Signifikan, <http://jalantikus.com/tips/kejahatan-akibat-perkembangan-teknologi/> diakses pada tanggal 25 Juni 2019, pkl 23.45 WIB.

korban mendapati anaknya sedang dipegang buad dadanya oleh pelaku dan merasa tidak terima pelaku dibawa kePolres Pelabuhan Belawan yang sebelumnya sudah sempat dihajar oleh pihak keluarga. Dikantor Polres Pelabuhan Belawan tepatnya di Unit PPA, pelaku dan korban dimediasi dikarenakan keduanya masih dibawah umur. Singkat cerita kasus tersebut berakhir damai dengan perjanjian setelah keduanya dewasa maka harus dinikahkan.

BAB IV

**UPAYA YANG DILAKUKAN OLEH POLRES PELABUHAN
BELAWAN DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA
KESUSILAAN AKIBAT PENGARUH TEKNOLOGI**

Sebagai perbuatan negatif, kejahatan yang terjadi dalam masyarakat tentunya mendapat reaksi dari masyarakat tempat kejahatan terjadi yang artinya, dalam masalah akan ditelaah proses bekerjanya hukum pidana manakala terjadi pelanggaran terhadap hukum pidana tersebut. Proses dapat berjalan sesuai dengan mekanisme sistem peradilan pidana, yakni proses dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan sampai pelaksanaan putusan pengadilan dipenjara (Lembaga Pemasyarakatan).⁴⁶

Dalam bab ini penulis akan memaparkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Polres Pelabuhan Belawan dengan ibu IPDA Siti Halawa, S.H yang dilakukan pada Hari : Rabu, Tanggal : 20 Maret 2019, Pukul : 11.15 WIB bertempat di kantor Unit PPA.

A. Hambatan Yang Dihadapi Polres Pelabuhan Belawan Dalam Mencegah Tindak Pidana Kesusilaan Akibat Pengaruh Teknologi

Berdasarkan hasil penelitian penulis, hambatan yang dihadapi oleh Polres Pelabuhan Belawan dalam mencegah tindak pidana kesusilaan akibat pengaruh

⁴⁶ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2011, hal.13.

teknologi yakni masyarakat yang belum paham betul tentang hukum sehingga jika ada tindak pidana kesusilaan terjadi dilingkungannya dianggap sesuatu yang wajar karena menurut mereka hal tersebut sudah lumrah dilakukan.

Selain itu lingkungan yang berada jauh dari perkotaan juga merupakan hambatan bagi kepolisian untuk melakukan peninjauan perilaku masyarakat. Dibeberapa daerah pun masih kuat mempertahankan hukum adat yang ada sehingga apabila terjadi tindak pidana kesusilaan diselesaikan dengan hukum adat yang berlaku, kadang penyelesaian yang mereka lakukan adalah dengan melakukan musyawarah antar kedua belah pihak yang tak jarang hasilnya adalah menikahkan korban dan pelaku untuk menghindarkan rasa malu, tanpa memberikan hukuman kepada pelaku sebagai efek jera.

Selain itu menghakimi sendiri merupakan tindakan yang sering terjadi jika ada suatu tindak pidana, menghakimi sendiri memiliki hubungan erat dengan sifat melanggar hukum.⁴⁷ Hendaknya masyarakat menunggu tindakan dari alat-alat negara seperti polisi untuk menangani perkara yang ada tanpa menghakimi sendiri pelaku tindak pidana tersebut.

Menjamurnya warung internet (warnet) yang tidak selalu bisa dikontrol oleh pihak kepolisian juga menjadi hambatan yang serius, serta murahnya harga ponsel pintar yang ada dipasaran juga membuat anak-anak dengan mudahnya mengakses

⁴⁷ Wirjono Prodjodikoro, Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012, hal.3

apapun yang ingin dilihat melalui ponsel pintar mereka. Karena banyak situs porno yang dengan mudahnya dapat diakses oleh siapapun tanpa terkecuali.

B. Upaya Yang Dilakukan Polres Pelabuhan Belawan Dalam Mencegah Tindak Pidana Kesusilaan Akibat Pengaruh Teknologi

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Polres Pelabuhan Belawan, upaya yang rutin dilakukan dalam mencegah tindak pidana kesusilaan akibat pengaruh teknologi adalah dengan melakukan penyuluhan kesekolah-sekolah yang berada dalam cakupan Polres Pelabuhan Belawan.

Selain itu kegiatan rutin yang dilakukan oleh jajaran Polres Pelabuhan Belawan adalah dengan melakukan pendekan berupa penyuluhan dengan masyarakat guna untuk memberikan pengetahuan terkhusus mengenai tindak pidana kesusilaan kepada kaum perempuan dan bagaimana cara menjaga diri serta menerangkan hal apa saja yang dikategorikan sebagai tindak pidana kesusilaan itu sendiri.

Untuk masalah korban selain kami memberikan pendampingan untuk memulihkan trauma psikis korban, kami juga melakukan tinjauan rutin karena yang kami harapkan adalah korban dapat bergabung dengan keluarganya seperti sediakala tanpa dibeda-bedakan. Dalam hal pemulihan keluarga yang paling berperan untuk itu, kami hanya memberikan masukan bagaimana seharusnya keluarga bersikap terhadap korban agar tidak membuat buruk masalah kejiwaan korban tersebut. Bagi pelaku tindak pidana kesusilaan awalnya diproses

berdasarkan laporan yang ada dan selanjutnya mengikuti proses hukum yang berlaku. Tidak jarang kasus tindak pidana kesusilaan berakhir dengan damai dikarenakan pelaku tindak pidana ini kebanyakan masih dibawah umur.

C. Peran Polres Pelabuhan Belawan Dalam Mencegah Tindak Pidana Kesusilaan Akibat Pengaruh Teknologi

Berbicara mengenai peran, maka Polres Pelabuhan Belawan khususnya bagian Unit PPA melakukan pendampingan terhadap korban pelaku tindak pidana kesusilaan ini. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ibu IPDA Siti Halawa, S.H pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019, pukul 11.15 WIB, beliau mengatakan korban tindak pidana kesusilaan ini kami berikan pendekatan untuk mengetahui modus apa saja yang dilakukan pelaku untuk mengelabui korban sehingga terjadi tindak pidana tersebut, serta penanganan untuk masalah psikis korban tindak pidana kesusilaan ini yang umumnya merasakan trauma yang sangat mendalam sehingga memberikan dampak buruk bagi korban maupun keluarganya.

“Selain itu kami juga berharap masyarakat tidak takut untuk melapor kepada pihak kepolisian apabila ada tindak pidana yang terjadi dimasyarakat karena kami bekerja untuk dan atas nama masyarakat serta tidak bisa bekerja tanpa bantuan dari masyarakat, kami juga adalah lembaga yang mengayomi masyarakat dan membantu masyarakat paling utama” ujarnya.

Yang dapat dilakukan oleh Polres Pelabuhan Belawan hanya sampai pendekatan sementara, tindak lanjutnya tergantung dari keluarga korban. Menurut

Ibu Siti Halawa,S.H. pemulihan psikis korban bukan tanggung jawab Polres Pelabuhan Belawan, ada beberapa lembaga swasta yang berperan untuk itu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindak Pidana Kesusilaan adalah suatu kejahatan yang terus menjamur dimasyarakat akibat kemajuan teknologi. Meski sudah adanya aturan hukum yang mengaturnya seperti yang ada didalam KUHP yakni dimulai dari pasal 281 sampai pasal 299. Dan ada pula aturan hukum yang dibuat secara khusus untuk memperberat tindak pidana kesusilaan ini seperti Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun kesenjangan sering terjadi dilapangan, padahal aturan hukumnya sudah jelas karena kebanyakan korbannya adalah anak maka kasus tersebut kebanyakan berakhir damai.
2. Ada banyak faktor terjadinya tindak pidana kesusilaan akibat pengaruh teknologi, salah satunya faktor internal. Faktor internal meliputi keluarga sebagai salah satu kelompok terkecil yang ada. Hal yang paling utama diajarkan dalam keluarga adalah masalah keagamaan, karena agama adalah pondasi dasar seseorang untuk keberlangsungan hidupnya. Selain itu diri sendiri juga memberikan pengaruh besar pada tindakan apa yang dilakukan seseorang. Faktor lainnya ialah faktor eksternal yang meliputi lingkungan maupun pergaulan. Lingkungan disini berperan banyak selain keluarga, karena jika kehidupan suatu keluarga sudah baik namun berada dilingkungan yang kurang

baik maka lambat laun kehidupan keluarga tersebut akan mengikuti lingkungannya. Hal ini disebabkan oleh interaksi yang terjadi sesama manusia, karena setiap manusia membutuhkan manusia lainnya. Pergaulan maupun teman sepermainan juga merupakan faktor yang cukup serius memberikan dampak bagi seseorang. Selain itu dampak teknologi juga menjadi faktor terjadinya tindak pidana kesusilaan. Karena dengan berkembangnya teknologi terciptalah internet yang dapat dengan mudah digunakan oleh seluruh kalangan, murahnya harga ponsel pintar dan menjamurnya warung internet (warnet) dimana-mana menyebabkan budaya asing dengan mudahnya masuk keIndonesia dan menjangkit seluruh kalangan.

3. Berbagai upaya telah dilakukan oleh jajaran Polres Pelabuhan Belawan dalam mencegah tindak pidana kesusilaan ini, salah satunya dengan melakukan penanganan terhadap korban untuk memulihkan trauma psikis yang dialami setelah menjadi korban tindak pidana kesusilaan. Selain itu jajaran Polres Pelabuhan Belawan juga melakukan penyuluhan kesekolah-sekolah maupun langsung terjun ke masyarakat guna memberikan pengetahuan dan kesadaran untuk melapor apabila terlihat tindakan-tindakan yang tidak wajar. Selain itu ada juga hambatan yang dihadapi oleh jajaran Polres Pelabuhan Belawan seperti kurangnya kesadaran masyarakat akan lingkungan, lingkungan yang berada jauh dipelosok desa, dan perilaku masyarakat itu sendiri.

B. Saran

1. Karena sudah adanya aturan hukum yang kuat tentang tindak pidana kesusilaan ini maka hendaknya hukuman yang diberlakukan adalah hukuman yang paling berat dan apabila pelakunya adalah anak hendaknya jangan langsung menempuh kata damai, berikan sedikit efek jera berupa kurungan maupun pendidikan khusus untuk pelaku tersebut.
2. Dari banyaknya faktor yang ada hendaknya pemerintah terkhusus kepolisian membuat suatu kantor pengaduan masyarakat yang berada dekat dilingkungan masyarakat untuk memudahkan pelaporan maupun pemantauan tingkah laku masyarakat.
3. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meminimalkan tindak pidana kesusilaan hendaknya ada tempat khusus diPolres Pelabuhan Belawan yang bertugas untuk membantu korban pulih dari trauma psikisnya, karena tindak pidana kesusilaan merupakan kasus yang serius.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Akhdhiat, Hendra dan Marliani, Rosleny, 2011, *Psikologi Hukum*, CV. Pustaka Setia, Bandung.

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Mataram.

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Arief, Banda Nawawi, 2008, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Media Grup, Jakarta.

Bemmelen, Mr. J.M. van, 1987, *Hukum Pidana I*, Bina Cipta, Bandung.

Chazawi, Adami, 2010, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

————— 2016, *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1986, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Fuady, Munir, 2011, *Teori-Teori Dalam Sosiologi Hukum*, Kencana Prenadi Media Group, Jakarta.

Kaligis, O.C., 2010, *Koin Peduli Prita; In donesia Against Injustice*, Indonesia Against Injustice, Jakarta.

- Kansil, C.S.T., 2013, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F, dan Theo Lamintang, 2011, *Delik-delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Magdalena, Mery, 2010, *Melindungi Anak dari Seks Bebas*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Marpaung, Leden ,1996, *Kejahatan Terhadap kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Maskun, 2011, *Pengantar Cybercrime*, Pustaka Pena Press, Makasar.
- Mertokusumo, Sudikno, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2014, *Penelitian Hukum*, Kencana Pranada Media Grup, Jakarta.
- Moelyatno, 1999, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Mulyadi, Mahmud, 2009, *Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*, USU Pers, Medan
- Poernomo Bambang, 1992, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Prasetyo, Teguh, 2011, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung.

Prodjodikoro, Wirjono, 2012, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT.

Reflika Aditama, Bandung.

Purwodarminto, W.J.S., 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka,
Jakarta.

Puspa, Yan Pramudya, 1977, *Kamus Hukum*, Pustaka Ilmu, Semarang.

Sianturi, S.R., 1983 *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraannya*, Penerbit Alumni
AHM- PTHM, cetakan pertama, Jakarta.

1982, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*,

Alumni AHMPTHM, Jakarta.

Soekanto, Soejono dan Sri Mamudji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan
Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.

Sudarto, 1990, *Hukum Pidana*, Yayasan Sudarto, Semarang.

Trijono, Rahmat, 2016, *Kamus Hukum*, Pustaka Kemang, Jakarta.

Wignjoebroto, Soetandyo, 2013, *Hukum Konsep Dan Metode*, Setara Press, Malang.

Zaidan, M.Ali ,2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi
Elektronik.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Karjadi, M dan R.Soesilo, 1988, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Politeia, Bogor.

R.Soesilo, 1986, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor.

C. Jurnal Ilmiah, Majalah, Makalah, Buletin, dan Koran

Asna Junita Putri, 2017, *Studi Komparatif Delik Kesusilaan Dalam Hukum Pidana
Indonesia dan Hukum Islam*, Universitas Lampung.

Aspan, H. (2014). “Konstruksi Hukum Prinsip Good Governance Dalam Mewujudkan
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik”. *Jurnal Dialogia Iuridica Universitas
Maranatha Bandung*, Volume 2 No. 2, pp. 57-64.

Aspan, H. (2017). “Good Corporate Governance Principles in the Management of
Limited Liability Company. *International Journal of Law Reconstruction*,
Volume 1 No. 1, pp. 87-100.

- Aspan, H. (2017). "Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum". Prosiding Seminar Nasional Menata Legislasi Demi Pembangunan Hukum Nasional, ISBN 9786027480360, pp. 71-82.
- Ely Yustisi Ihsani, 2011, *Tindak Pidana Kesusilaan dan Upaya Penanggulangannya diKabupaten Klaten*, Universitas Muhammadiyah Surakart.
- Ketaren, A. H. S. (2018). Analisis Yuridis Tindak Pidana Cybercrime Dalam Perbuatan Pidana Pencemaran Nama Baik Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Informasi Transaksi Dan Elektronik Dan Hukum Pidana.
- Muhammad Robiansyah, 2016, *Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Pornografi Melalui Media Teknologi Dan Informasi*, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
- Saragih, Y. M., & Berlian, B. (2018). The Enforcement Of The 2009 Law Number 46 On Corruption Court: The Role Of Special Corruption Court. *Sriwijaya Law Review*, 2(2), 193-202.
- Setiawan, N., Tarigan, V. C. E., Sari, P. B., Rossanty, Y., Nasution, M. D. T. P., & Siregar, I. (2018). Impact Of Cybercrime In E-Business And Trust. *Int. J. Civ. Eng. Technol*, 9(7), 652-656.
- Sidi, R. (2019). Corruption Prevention Efforts With Non Penal Policy. *Britain International Of Humanities And Social Sciences (Biohs) Journal*, 1(1), 53-63.
- Siregar, A. R. M. (2018). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 100-108.

D. Internet

Business Law, Kejahatan Dengan Menggunakan Sarana Teknologi Informasi, [http://business-law.binus.ac.id/2016/07/31/kejahatan-dengan -menggunakan-sarana-teknologi-informasi/](http://business-law.binus.ac.id/2016/07/31/kejahatan-dengan-menggunakan-sarana-teknologi-informasi/) diakses pada tanggal 25 Juni 2019, pkl 23.30 WIB.

Definisi menurut para ahli, pengertian studi pustaka, [http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian -studi-pustaka/](http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-studi-pustaka/) diakses pada tanggal 19 Februari 2019, pkl 15.00 WIB.

JalanTikus, 5 Kejahatan Besar Ini Muncul Akibat Perkembangan Teknologi Yang Terlalu Signifikan, <http://jalantikus.com/tips/kejahatan-akibat-perkembangan-teknologi/> diakses pada tanggal 25 Juni 2019, pkl 23.45 WIB.

Guru pendidikan, *Pengertian Teknologi*, <https://www.gurupendidikan.co.id>, diakses pada tanggal 18 Februari 2019, pkl 20.00 WIB.

Surya.co.id, Penetrasi Pengguna Internet Tahun 2018 Dipredikso Tumbuh Hingga 60 Persen, <http://surabaya.tribunnews.com/2018/08/10/penetrasi-pengguna-internet-tahun-2018-diprediksi-tumbuh-hingga-60-persen> diakses pada tanggal 23 Desember 2018 , pkl 10.30 WIB.

Wikipedia, *Teknologi*, <https://id.m.wikipedia.org>, diakses pada tanggal 18 Februari 2019, pkl 14.00 WIB.